

**ANALISIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.77 TAHUN 2020 PADA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI NTT**

**Mariam Jesika Sene**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**Sulaiman**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**Maryono**

Universitas Muhammadiyah Kupang

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral. Metode yang penelitian digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif/metode deskriptif analisis berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, penyusunan program, penganggaran, implementasi dan evaluasi kinerja.

**Kata Kunci :** Anggaran Berbasis Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sekarang memiliki anggaran. Sasongko dan Parulian (2015:2) anggaran merupakan suatu rencana yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif.

Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan anggaran berbasis kinerja melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kemudian diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan kemudian diubah lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 di sebutkan bahwa RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun menggunakan tiga pendekatan diantaranya kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam proses penyusunan anggarannya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdasarkan kepada visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menyusun Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setelah menyusun RKPD Dinas ESDM membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan di asistensi oleh BAPEDA dan Anggaran, setelah RKA tersebut diasistensi dan disetujui maka RKA tersebut diusulkan ke DPRD. Kemudian dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register yang akan diajukan ke Biro Hukum agar diberikan nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan melakukan penelitian mengenai proses penyusunan anggaran berbasis kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 pada salah satu instansi pemerintah yaitu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu peneliti menetapkan judul penelitian yaitu **Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.**

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Anggaran Sektor Publik**

#### **a. Pengertian Anggaran**

Menurut GASB (Governmental Accounting Standards Board), definisi anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

#### **b. Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Menurut Halim dan Kusufi (2016) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan.
- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian
- 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal
- 4) Anggaran sebagai Alat Politik.
- 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi .

- 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja
  - 7) Anggaran sebagai Alat Motivasi
  - 8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik
- c. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik
- Menurut Mardiasmo (2018) prinsip Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut:
- 1) Otorisasi oleh Legislatif
  - 2) Komprehensif
  - 3) Keutuhan Anggaran
  - 4) *Nondiscretionary Appropriation*
  - 5) Periodik
  - 6) Akurat
  - 7) Jelas
  - 8) Transparan.
- d. Siklus Anggaran Sektor Publik
- Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan siklus anggaran sector public melalui tahapan sebagai berikut:
- 1) Tahap Persiapan Anggaran
  - 2) Tahap Ratifikasi
  - 3) Tahap Pelaksanaan Anggaran
  - 4) Tahap Pelaporan Dan Evaluasi
- e. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik
- Menurut Halim dan Kusufi (2016) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan sebagai berikut:
- 1) Pendekatan Tradisional
    - a. Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*)
    - b. Anggaran Program (*Program Budgeting*)
    - c. Anggaran Berbasis Nol (*Zero Based Budgeting/ZBB*)
    - d. *Planning, Programming and Budgeting System* (PBBS)

## 2. Anggaran Berbasis Kinerja

### a. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budget*)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari tiap sub kegiatan, hasil serta manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

### b. Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

- 1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
- 2) Disiplin Anggaran
- 3) Keadilan Anggaran
- 4) Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
- 5) Disusun dengan Pendekatan Kinerja

## METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif.

### b. Sumber Data

sumber data primer dan sumber data sekunder

### c. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

#### 1. Pengumpulan Data

Memperoleh dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, scanning materi, menyetik data lapangan atau memilah-memilah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

#### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### 4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

## PEMBAHASAN

### 1. Penyusunan Program

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tahap penyusunan program yang menyatakan bahwa dalam penyusunan program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kriteria penyusunan yang sesuai dengan visi, misi, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan program serta kegiatan, harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Enrgi Dan Sumber Daya Mineral sehingga dapat berdampak langsung bagi masyarakat.

### 2. Penganggaran

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tahap penganggaran yang menyatakan bahwa tahap Penganggaran Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara umum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 3. Implementasi

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tahap implementasi yang menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kerja dinas. Dalam pelaksanaannya Pimpinan atau kepala dinas selain merencanakan anggaran juga berperan memonitor pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan memberi dukungan serta motivasi pada setiap karyawan secara langsung

### 4. Evaluasi Kinerja

Hasil penelitian ini menjawab rumusan masalah tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja tahap evaluasi kinerja menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bab III bagian 2 huruf j dan k menjelaskan bahwa: j. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. k. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan". Hal ini sesuai dengan yang dijalankan dinas energi dan sumber daya mineral provinsi nusa tenggara timur. Setelah pelaksanaan program dan anggaran Kepala SKPD beserta jajarannya mengevaluasi mengenai keberhasilan program dan kegiatan yang terlaksana. Dimana hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya akan mendukung perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang penyusunan anggaran berbasis kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan penyusunan program dalam satu tahun penganggaran telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Dalam tahap penganggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran (RKA) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Dalam tahap implementasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
4. Dalam tahap evaluasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan

tujuan hasil evaluasi dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja setelahnya.

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

## SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dikemukakan oleh peneliti berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di sarankan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahap penyusunan program tetap dipertahankan agar program kerja dinas dapat terarah, terpadu dan tersistematis dengan baik;
2. Di sarankan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahap penganggaran tetap dipertahankan agar penggunaan anggaran dapat terlaksana dengan baik dan dapat diterapkan secara tepat;
3. Di sarankan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahap implementasi dapat ditingkatkan agar pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia dapat mencapai tujuan organisasi;
4. Di sarankan kepada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahap evaluasi kinerja dapat ditingkatkan agar pengumpulan informasi secara deskriptif dan sistematis untuk membuat keputusan pengembangan rencana kerja dinas yang lebih efektif;
5. Di sarankan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur dari keempat tahap tersebut sebaiknya tetap memperhatikan kualitas kinerja yang ada dengan cara mendelegasikan bagi pegawai secara bertahap untuk mengikuti pelatihan terkait peningkatan kinerja instansi, sehingga pengelolaan dan pengembangan pada bagian energi dan sumber daya mineral di Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat; Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- .....Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- .....Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 2004.